

**EKSEKUSI PUTUSAN KEWAJIBAN AYAH ATAS NAFKAF ANAK
PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Idi)**

Raudhatunnur

*Raudhatunnur adalah Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Banda Aceh*

Abstrak

Pasal 195 HIR menyebutkan bahwa Dalam perkara oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya. Namun dalam kenyataannya di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi pihak ayah tidak sepenuhnya melaksanakan isi putusan kewajiban atas nafkah anak yang dibebankan kepadanya.

Kata Kunci : *Eksekusi, Nafkah Anak dan Perceraian*

A. PENDAHULUAN

Suatu perceraian yang terjadi antara seorang suami dengan seorang istri akan berdampak terhadap 3 hal terpenting yaitu, putusanya hubungan ikatan suami isteri, hak pemeliharaan anak yang meliputi juga nafkah anak, dan harus dibaginya harta perkawinan yang termasuk ke dalam harta bersama¹. Hak anak merupakan hal yang penting untuk diperhatikan mengingat kehadiran anak dalam perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara anak dan orang tua. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yang hubungan tersebut akan terus berlanjut sampai anak tersebut dewasa walaupun perkawinan kedua orang tuanya sudah putus.²

Berdasarkan penelitian di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi khususnya dalam periode tahun Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 terjadi pengajuan perceraian yang relatif tinggi, yaitu sebanyak 841 permohonan perceraian dan 202 permohonan diantaranya mengajukan tuntutan untuk pemenuhan nafkah anak³.

Terhadap permohonan perceraian dan tuntutan nafkah anak ini, Mahkamah Syar'iyah Idi dalam putusannya membebaskan kewajiban nafkah pemeliharaan

¹ Samsudin Achmad, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, UNS, Semarang, 2005.

² Penjelasan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Sumber data Mahkamah Syar'iyah Idi, November 2014

anak kepada pihak ayah. Ironisnya implementasi putusan tersebut tidak dapat dilakukan dengan maksimal, masih sangat banyak hak nafkah anak pasca perceraian yang diabaikan, walaupun ada yang melaksanakan tetap tidak sepenuhnya atau tidak mencukupi biaya kehidupan yang diperlukan oleh anak, dan tidak sesuai dengan isi putusan

Pihak ibu dalam hal ini sebagai pihak yang dimenangkan dapat mengajukan gugatan pemenuhan kewajiban pemberian nafkah pemeliharaan anak tersebut ke Mahkamah Syar'iyah, dan selanjutnya menunggu keputusan ketua Mahkamah Syar'iyah terhadap permohonan tersebut. Namun pengajuan permohonan eksekusi putusan ini akan menguras tenaga dan menimbulkan masalah baru terhadap pihak ibu hal ini terkait proses eksekusi yang panjang dan pemenuhan biaya ketika mengajukan permohonan eksekusi yang besar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam hal pemenuhan hak anak pasca terjadinya perceraian ini pihak ayah sebagian besar tidak melaksanakan sesuai isi putusan Mahkamah sedangkan pihak ibu mengalami hambatan dalam mengajukan eksekusi dan berpotensi merugikan anak. Atas dasar kondisi tersebut, maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian terhadap eksekusi putusan Mahkamah Syar'iyah Idi terhadap kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian.

B. KAJIAN KEPUSTAKAAN

Kerangka teoritik atau kerangka pikir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dasar teori hukum yang dijadikan dasar pijakan dan analisis yang menunjukkan bahwa ilmu hukum dalam perkembangannya tidak terlepas dari ketergantungan pada berbagai bidang ilmu lainnya⁴.

Di sisi lain, tampaknya sangat tepat memperhatikan pemikiran mazhab hukum yang berkembang di Amerika (*Anglo Saxon*), hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pandangan di atas akan sedikit membantu terhadap permasalahan tentang sengketa pengasuhan anak. Selain itu, dalam kaitannya dengan putusan sengketa pengasuhan anak ini selain harus memuat alasan dan dasar putusan, harus pula memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan putusan sengketa pengasuhan anak

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,

hlm 106.

ini dijadikan dasar pertimbangan bagi para Hakim untuk mengadili.⁵

Hakikatnya tujuan Perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974

Apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, persoalan tidak begitu saja selesai, akan tetapi timbul akibat-akibat hukum yang perlu dipatuhi oleh pihak-pihak yang bercerai. Bahkan perceraian yang terputus akibat meninggalnya salah satu pihak juga membawa akibat-akibat bagi yang ditinggalkan. Akibat hukum yang timbul dari perceraian tidak hanya terhadap pihak-pihak yaitu suami istri, akan tetapi juga terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Terlebih lagi apabila anak tersebut belum berumur 12 tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Kerangka konseptual adalah kesimpulan yang bersifat sementara dari tinjauan teoritis yang mencerminkan hubungan antar variabel yang sedang diteliti.

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang.

Hakim akan melakukan pertimbangan hukum, untuk memutuskan perkara perceraian. Akibat Putusan Perceraian tersebut, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh ayah kepada anak-anaknya setelah perceraian meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan, khususnya bagi pasangan suami istri yang dalam perkawinannya telah dikaruniai anak sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dilakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan pelaksanaan kewajiban terhadap putusan tersebut

C. Pembahasan

Anak yang belum dewasa atau dapat berdiri sendiri berhak atas pengasuhan kedua orangtuanya, walaupun orangtuanya sudah bercerai, dan pengasuhan tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan anak- tersebut.

Bila dalam penguasaan terjadi perselisihan, maka Mahkamah Syar'iyah memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa mengurangi hak anak tersebut, Sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-undang.

⁵ Salim, HS. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 64

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi dalam menetapkan Kewajiban Ayah atas Nafkah Anak Pasca Perceraian

Dalam memutuskan suatu gugatan ataupun permohonan Majelis hakim selalu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan anak, dalam mencabut dan menetapkan kewajiban pemeliharaan dan kewajiban nafkah atas anak tersebut kepada salah satu dari orangtua

Terhadap permohonan tuntutan nafkah anak yang masuk ke dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi , Majelis Hakim menetapkan dalam putusannya membebaskan nafkah pemeliharaan anak kepada pihak ayah. Namun pihak ayah tidak sepenuhnya melaksanakan isi putusan karena berbagai alasan, hal ini tentu saja sangat merugikan anak, padahal dalam memutuskan suatu gugatan ataupun permohonan, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan berdasarkan bukti dan saksi yang sah bahwa pihak ayah dipandang mampu untuk melaksanakan kewajiban karena merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembiayaan kebutuhan anaknya, selain itu anak yang masih dibawah umur maka hak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut akan diberikan kepada ibunya, hal ini disebabkan anak-anak dibawah umur masih sangat memerlukan perhatian dari seorang ibu, sedangkan kepada seorang ayah diberikan tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan kepada anak sampai ia dewasa.⁶

2. Penyebab Eksekusi yang Mempunyai Kekuatan Eksekutorial, dalam Pelaksanaanya tetap Memberikan Beban yang Besar Kepada Pihak yang Telah Dimenangkan

Dengan pertimbangan hakim yang didasarkan pada kemampuan ayah, menurut penulis terkadang hakim tidak mempertimbangkan ada atau tidaknya iktikad kurang baik dari ayahnya, atau cukup tidaknya jumlah nafkah tersebut didalam memenuhi kebutuhan hidup anak secara layak. Hal ini dikarenakan, ukuran yang dipergunakan dalam menentukan jumlah nominal nafkah anak dan kondisi sosial ekonomi ayah, tidak memiliki standar yang jelas dan tidak ditetapkan dalam Undang-undang secara tegas dan pasti, sehingga jika terjadi iktikad kurang baik dari ayah maka pemenuhan hak anak akan sangat minim atau bahkan terabaikan.

Eksekusi adalah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam putusan tersebut. Dengan kata lain, eksekusi disini merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa oleh Mahkamah Syariyah Idi atas permohonan ibu terhadap ayah untuk memenuhi

⁶ Mansur M, Yasin, Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Idi, wawancara 23 November 2014

kewajibannya dalam hal memberikan biaya pemeliharaan anak sampai anak dewasa, pelaksanaan putusan secara paksa.

Berdasarkan penelitian, pelaksanaan isi putusan mengenai nafkah anak idealnya tidak perlu lagi harus mengajukan permohonan baru untuk eksekusi, tapi dapat dilakukan secara serta merta ketika pihak ayah (pihak yang kalah) tidak melaksanakan isi putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan mengingat putusan ini sudah bersifat eksekutorial, Pasal 195 HIR menjelaskan bahwa dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim tersebut

Hal ini seharusnya membuat pelaksanaan eksekusi putusan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, tanpa harus memberatkan dan membebankan biaya yang besar kepada pihak ibu. Peran serta pemerintah juga menjadi sangat penting dalam membantu dan meringankan beban ibu, mengingat hal ini rata-rata dialami oleh ibu yang tergolong dalam ekonomi kurang mampu, ditambah lagi sulitnya akses ibu terhadap informasi beracara di pengadilan, serta belum adanya peraturan yang secara tegas mengatur sanksi/hukuman bagi ayah yang melalaikan kewajibannya membiayai pemeliharaan anak setelah perceraian.

Selain itu, bentuk perhatian pemerintah dapat diwujudkan dengan membentuk suatu badan atau lembaga khusus yang menangani hal penelantaran anak dan/atau istri yang dicerai atau ditinggalkan oleh suami tanpa nafkah yang jelas, sehingga tidak ada lagi anak yang terlantar, hal ini menjadi sangat penting mengingat anak adalah generasi penerus bangsa. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Mahkamah Agung dan para pengambil kebijakan untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang kemampuan ekonominya menengah kebawah dalam memperoleh keadilan.

3. Faktor Penyebab Tidak Terlaksananya Putusan Mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian

Biaya pemeliharaan anak termasuk dalam lingkup *hadhanah*. Dalam Hukum Islam, *hadhanah* diartikan sebagai pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang biaya pemeliharaan anak terhadap anak yang belum *mumayyiz*, tetapi dalam kenyataannya sering kali diabaikan dan tidak dilaksanakan oleh para orang tua

khususnya ayah. Ada pula yang melaksanakan tetapi tidak sesuai ketentuan dan tidak mencukupi kebutuhan anak.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab tidak terlaksananya putusan mengenai pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap pemberian nafkah anak pasca perceraian adalah faktor kurangnya kesadaran hukum, kurangnya pemahaman terhadap hak anak atas nafkah pasca perceraian, penghasilan orangtua yang rendah, ayah telah memiliki kewajiban lain setelah kawin lagi, dan ironisnya bagi ayah yang pegawai negeri sipil ada yang mengatakan bahwa tidak member nafkah pemeliharaan kepada anak karena gajinya sudah habis dipotong oleh Bank karena kredit.⁷

D. PENUTUP

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Idi dalam menetapkan kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian adalah ayah dipandang mampu melaksanakan kewajibannya. Hakim dalam hal ini mempertimbangkan kemaslahatan anak sehingga diputuskan jumlah minimal untuk menafkahi seorang anaknya yang masih dibawah umur.
2. Penyebab Proses Eksekusi yang Secara hukum Telah Mempunyai Kekuatan Eksekutorial, tapi dalam kenyataannya tetap memberikan beban yang besar kepada pihak yang telah dimenangkan adalah karena tidak adanya peraturan yang menjamin rasa keadilan kepada pihak yang dimenangkan, sehingga pihak yang dimenangkan walaupun sudah berupaya agar memperoleh hak-haknya harus juga di kuatirkan lagi dengan rumitnya proses eksekusi dan besarnya biaya yang akan timbul, sehingga menggurungkan niat pihak penggugat dalam hal ini ibu sebagai pihak yang dimenangkan untuk mengajukan eksekusi, sehingga semakin memperburuk kepercayaan masyarakat kepada hukum yang ada di Indonesia
3. Faktor penyebab tidak terlaksananya putusan mengenai pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap pemberian nafkah anak, adalah karena faktor kurangnya kesadaran Hukum kurangnya pemahaman terhadap hak anak, penghasilan orangtua yang rendah, telah memiliki kewajiban lain setelah kawin lagi disamping adanya pembatasan hubungan antara anak dengan ayah oleh ibunya.

⁷ Beberapa orang Pihak Ayah, wawancara Desember 2014

Saran-Saran

1. Adanya suatu regulasi yang mengatur tentang peruntukkan dana zakat kepada anak akibat perceraian dari kedua orang tua yang termasuk dalam kategori "miskin" dan menjadi subjek penerima zakat.
2. Dibentuknya suatu badan khusus yang menangani hal penelantaran anak dan/atau istri yang dicerai atau ditinggalkan oleh suami tanpa nafkah yang jelas.
3. Adanya sanksi hukum yang tegas dan jelas terhadap orang tua yang terbukti melalaikan kewajibannya atau beriktikad tidak baik menyembunyikan kemampuannya dalam menafkahi,
4. Adanya peraturan yang mewajibkan kursus Pranikah bagi para calon pengantin dengan materi kewajiban dan hubungan antara anak dan orang tua, sehingga semakin memperkuat pemahaman orang tua akan kewajiban dan ikatan antara orang tua dan anak

DAFTAR PUSTAKA

- Hadari Nawawi, H. *Metode Penelitian Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1983.
- Samsudin Achmad, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, UNS, Semarang, 2005.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2001.
- Bintania Aris, *Hak Dan Kedudukan Anak Dalam Keluarga Dan Setelah Terjadinya Perceraian*, <http://www.pdf-search-engine.com/.html>, Diakses April 2015.